



PUTUSAN
Nomor 0338/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di jalan Tunggal No. 88 RT/003 RW/005 , Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di jalan Tunggal No. 88 RT/003 RW/005 , Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0338/Pdt.G/2020/PA.Kdi pada tanggal 06 Mei 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1995, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 123/17/VII/1995 tertanggal 10 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan MT. Hariono kurang lebih 2 Tahun, selanjutnya pindah di jalan Tunggala No. 88 RT/003 RW/005 , Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan rumah pada saat itu adalah Tergugat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak yang bernama Muhammad Imam Firdaus, Lahir Pada Tanggal, 10 Agustus 1996, Muh. Hasanah Ismail Buraera, Lahir pada Tanggal 21 September 1999, Afifah Almira Buraera, Lahir pada Tanggal 07 Januari 2008, Annisa Sabrina Buraera, Lahir pada Tanggal 22 Juni 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat selingkuh tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar hingga memukul Penggugat;
 - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat namun tidak diketahui;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0338/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 11 Mei dan 12 Juni 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/2/VII/1995 tanggal 10 Agustus 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



(bukti P);

B. Saksi-saksi

1. Putri Andini binti Ansyarif, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tunggal, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah kemanakan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti binatang, anjing kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sejak berpisah sudah tidak ada lagi nafkar dari tergugat kepada penggugat ;
2. Eva K binti Sahumen, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Jalan Tunggal, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah kakak penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti binatang, anjing kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa sudah 4 (empat) tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sejak berpisah sudah tidak ada lagi nafkah dari tergugat kepada penggugat ;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/2/VII/1995 tanggal 10 Agustus 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at, 07 Juni 1995, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti binatang, anjing kepada penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti binatang, anjing kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 sampai sekarang..

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



tinggal sekitar 4 (empat) tahun, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi dan II penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sudah 4 (empat) tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat memukul penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti binatang, anjing kepada penggugat;
3. Bahwa sudah 4 (empat) tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 4 tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



karena itu gugatan penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0338/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 11 Mei dan 12 Juni 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 22

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama Pg dan Tg	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Panggilan	Rp 330.000,00
3.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 90.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)